



**PUTUSAN**

Nomor 106/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. ZAHROTIN NADZIFAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal Dusun Ngujung RT.001 RW.003 Ngujung Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat 1;

2. ALUN GUSNINDA SARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Dusun Sumberasih, RT.032 RW. 008 Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri,.

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat 2;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Yusuf Wibisono S.H., M.M., M.H.
2. Ongky Aulia Inengah WH, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada kantor Yusuf Wibisono SH. MM. MH & PARTNER beralamat Jalan Masjid No. 2 Desa Jegreg, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2024, domisili elektronik: beringin karya.jatim@gmail.com ,

Disebut sebagai ----- Para Pemanding / semula Para Penggugat;

Lawan

BUPATI BOJONEGORO, tempat kedudukan Jalan P Mas Tumapel, No 1 Bojonegoro,

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Teguh Wibowo S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Muchammad Aan Syahbana, SE., MM  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
3. Nama : Yusliana Arianti, S.H.  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4. Nama : Wahyu Prasetya Utama, S.H.  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Nama : Marjianto, S.H.  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Nama : Agus Sujoko, S.H.  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro
7. Nama : Suwanto, S.H.  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada Bagian Hukum dan Bagian Kepegawaian Kabupaten Bojonegoro di Jalan P Mas Tumapel, No 1 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/957/412.013/2024, tanggal 12 Juni 2024, domisili elektronik : hukumsetdabjn@gmail.com.

Disebut sebagai ----- Terbanding / semula Tergugat;  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 442.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/G/2024/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat ;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 79/G/2024/PTUN.SBY agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah disampaikan kepada pihak lawan, mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana selengkapnya dalam memori banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat diperoleh fakta hukum gugatan Para Penggugat didasarkan atas fakta hukum terjadinya sengketa terhadap objek sengketa. Objek Sengketa/KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN tersebut bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, sehingga telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.SBY.*



2. Bahwa akibat KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN merugikan Para Penggugat baik materiil maupun immaterial melanggar prinsip kehati-hatian dan kecermatan, dimana Para Penggugat sudah dinyatakan lulus dalam SK Kelulusan beberapa bulan kemudian dibatalkan oleh Tergugat padahal Para Penggugat telah resign dari pekerjaannya dan Para Penggugat sudah diketahui oleh para kerabat dan tetangga sudah mengadakan syukuran telah dinyatakan lulus PPPK di lingkungan Pemkab Bojonegoro;
3. Bahwa terhadap SK Kelulusan Para Penggugat yang telah dibatalkan oleh Tergugat, sebelum timbul SK baru sudah dilakukan Somasi pada tanggal 16 Februari 2023. Alasan diajukannya Somasi karena pada tanggal 12 Februari 2024 Para Penggugat menerima Pemberitahuan Pengumuman yang menyatakan TIDAK LULUS melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/> pada akun masing-masing Para Penggugat, padahal sebelumnya telah dinyatakan LULUS;
4. Bahwa terhadap jawaban somasi Tergugat tanggal 26 Februari 2024, Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya tanggal 27 Februari 2024, oleh Ketua Pengadilan TUN ditetapkan Dismissal tanggal 07 Maret 2024;
5. Bahwa atas putusan Dismissal tersebut yang menyatakan ini kewenangan BPASN, Para Penggugat mengajukan banding ke BPASN tanggal 13 Maret 2024 dan diputus oleh BPASN bahwa bukan kewenangannya pada tanggal 25 Maret 2024;
6. Bahwa atas putusan BPASN selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini tanggal 03 Juni 2024 dan putusannya dinyatakan ditolak;
7. Berdasarkan keterangan LSPPO (Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik) sebagai penyelenggara diklat menyatakan bahwa Sertifikat yang dimiliki oleh Para Penggugat tidak dipermasalahkan oleh panitia seleksi dan di penerimaan CPPPK kabupaten/daerah lain dinyatakan lulus hingga menerima SK NIPPPK, karena sertifikasi dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Nasional ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Para Pembanding/semula Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.SBY.*



Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 79/G/2024/PTUN.SBY., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 23 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama alat-alat bukti dan memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah bermusyawarah dengan mufakat bulat pada hari : Senin, tanggal 9 Desember 2024 berpendapat menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berketetapan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri PAN RB No. 14 tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional telah sesuai dengan aspek kewenangan, aspek substansi dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; (vide bukti T-2)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, oleh karena itu Putusan Nomor 79/G/2024/PTUN.SBY tanggal 17 Oktober 2024 beralasan hukum untuk di pertahankan/di kuatkan dan terhadap gugatan Pembanding/semula Para Penggugat di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 79/G/2024/PTUN.SBY., tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama sama dengan Dr. Bambang Priyambodo S.H. M.H. dan Guruh Jaya Saputra, S.H. M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Musleh S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Bambang Priyambodo.S.H., M.H

ttd

Guruh Jaya Saputra, S.H. M.H

Hakim Ketua Majelis

ttd

Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H, M.H

Pantera Pengganti,

ttd

Musleh.S.H

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi              | Rp 10.000,00        |
| 2. Meterai              | Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp250.000,00        |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 106/B/2024/PT.TUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)